



**BUPATI KEPULAUAN TALAUD
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui kewajiban membayar pajak;

b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran dan efek jera kepada wajib pajak yang tidak taat/patuh terhadap kewajiban membayar pajak, maka perlu ada kepastian hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4183);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

37. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan baik.

38. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang

43. Wesel adalah surat berharga yang memuat kata wesel didalamnya, diberikan tanggal dan ditandatangani disuatu tempat, dalam mana si penerbit memberi perintah tanpa syarat kepada tersangkut untuk pada hari membayar sejumlah uang kepada orang (penerima) yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya disuatu tempat tertentu.
44. Saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.
45. Piutang adalah tagihan orang pribadi atau badan kepada orang pribadi atau badan lain baik karena peminjaman uang maupun karena perikatan lainnya, yang akan melunasi pada waktu tertentu sesuai perjanjian.
46. Penyertaan modal adalah pemilikan sebagian dari modal suatu perusahaan oleh orang pribadi atau badan kepada badan lain baik dalam bentuk surat setoran modal atau bentuk lainnya.
47. Gugatan atau Sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
48. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PEJABAT DAN JURUSITA PAJAK

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang melakukan penagihan Pajak Daerah.
- (2) Pangihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. Mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak Daerah; dan
 - b. Menerbitkan:
 1. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
 2. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
 3. Surat Paksa.
 4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
 5. Surat Perintah Penyanderaan.
 6. Surat Pencabutan Sita.
 7. Pengumuman Lelang.
 8. Surat Penentuan Harga Limit.
 9. Pembatalan Lelang, dan
 10. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (4) Surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 10, antara lain merupakan surat himbauan dengan penempelan stiker dan penempelan plag.
- (5) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan penagihan pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPKB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan

kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar menjadi bertambah.

- (6) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga, maka atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, ditangguhkan sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang dibayar pada saat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditangguhkan sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Keputusan Banding.

Pasal 3

Pengangkatan dan pemberhentian Jurusita Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak Daerah diambil Sumpah atau Janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk, yang berbunyi sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwasaya, untuk memangku jabatan saya ini, langsung atautidak langsung, dengan menggunakan nama atau caraapapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barangsesuatu kepada siapa pun juga."

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya., untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian."

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia."

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Jurusita Pajak yang berbudi baik dan jujur, menegakkan hukum dan keadilan."

Pasal 5

- (1) **Jurusita Pajak bertugas :**
 - a. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
 - b. Memberitahukan Surat Paksa;
 - c. Melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
 - d. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
- (2) **Jurusita Pajak Daerah dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak, Surat Perintah dari kepala Badan dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.**
- (3) **Jurusita Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, ditempat kedudukan, atau tempat tinggal Penanggung Pajak, atau ditempat lain yang diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.**
- (4) **Dalam melaksanakan tugasnya Jurusita Pajak Daerah dapat meminta bantuan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pertanahan Nasional, Dirjen perhubungan laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.**
- (5) **Jurusita Pajak Daerah menjalankan tugas dan wewenangnya diwilayah Daerah.**
- (6) **Pelaksanaan tugas dan wewenang diluar wilayah Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**

BAB III

PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Bagian Kesatu

Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 6

- (1) **Jurusita Pajak Daerah dapat melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, tanpa menunggu tanggal jatuh tempoh pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala Badan.**
- (2) **Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila :**
 - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya;
 - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, dan/atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; dan

- e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (3) Penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempoh pembayaran;
 - b. Diterbitkan tanpa didahului Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat yang sejenis;
 - c. Diterbitkan sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat yang sejenis diterbitkan;
 - d. Diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (4) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. Besarnya utang pajak;
 - c. Perintah untuk membayar pajak;
 - d. Tanggal pelunasan pajak.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Penagihan Pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis oleh Kepala Badan.
- (2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap wajib pajak atau penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan atau diberikan kepada Wajib Pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan.
- (4) Penyampaian Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan :
 - a. Secara langsung;
 - b. Melalui pos; atau
 - c. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (5) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. Nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. Besarnya utang pajak;
 - c. Perintah untuk membayar; dan
 - d. Jangka waktu pelunasan pajak.
- (6) Apabila setelah tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah disampaikannya Surat Teguran, wajib pajak tidak melaksanakan

kewajiban membayar utang pajak, Kepala Badan dapat memerintahkan kepada Jurusita untuk memasang spanduk atau stiker ditempat atau lokasi usaha dan rumahnya bahwa wajib pajak yang bersangkutan tidak taat membayar pajak.

- (7) Ketentuan mengenai bentuk Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran 2a-2d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penerbitan Surat Paksa

Pasal 8

- (1) Surat Paksa diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (2) Surat Paksa berkepal kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. Nama Wajib Pajak, atau Penanggung Pajak.
 - b. Dasar Penagihan.
 - c. Besarnya utang pajak, dan
 - d. Perintah untuk membayar.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 3a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Penerbitan Surat Paksa oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dalam hal :

- a. Jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah melewati waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5).
- b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada Pasal 7; atau
- c. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Pasal 10

- (1) Surat Paksa yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak Daerah kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan Pernyataan dan menyerahkan Salinan Surat Paksa kepada penanggung pajak.

- (2) Pemberitahuan Surat Paksa kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak dan dituangkan dalam Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa.
 - b. Nama Jurusita.
 - c. Nama Penerima.
 - d. Tempat pemberitahuan Surat Paksa, dan
 - e. Ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk Pemberitahuan Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran 3b dan 3c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Surat Paksa terhadap orang pribadi di beritahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau tempat lain yang memungkinkan.
 - b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja ditempat usaha Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
 - c. Ahli waris, pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya apabila harta warisan telah dibagi maupun belum dibagi.
- (2) Surat Paksa terhadap badan usaha diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
 - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan usaha yang bersangkutan atau di tempat tinggal maupun di tempat lain yang memungkinkan.
 - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat badan usaha yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dinyatakan Pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas, atau Balai Harta Peninggalan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan usaha yang dibebani untuk melakukan pemberesan atas likuidator.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Wajib Pajak, Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak Daerah meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (2) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Kelurahan atau Kecamatan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan menempelkan salinan Surat Paksa pada papan pengumuman di kantor Pejabat yang menerbitkannya, kantor kelurahan, kantor kecamatan dan mengumumkan melalui media massa, atau dengan cara lain.

Pasal 14

Dalam hal pelaksanaan Surat Paksa harus dilakukan di luar wilayah Daerah Kepala Badan tetap dapat melaksanakan penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan yang mengakibatkan Surat Paksa hilang, rusak atau tidak bisa digunakan dapat diterbitkan Surat Paksa pengganti.
- (2) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa.

Bagian Ketiga

Penerbitan dan Pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Pasal 16

- (1) Penyitaan dilaksanakan apabila setelah lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Surat Paksa diberitahukan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan utang pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, Kepala Badan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jurusita Pajak Daerah melaksanakan penyitaan terhadap barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (3) Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sebagai berikut :

- a. Tanggal dan Nomor Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dicatat dalam :
 1. Buku register Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan
 2. Buku register pengawasan tindakan penagihan.
- b. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan didukung adanya bukti piutang pajak yang belum kedaluwarsa dan hasil pemeriksaan mengenai data harta kekayaan atau aktiva yang akan disita.

Pasal 17

- (1) Barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang berupa :
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, penyertaan modal pada perusahaan lain, dan
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak Orang Pribadi penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik pribadi yang bersangkutan, isteri dan anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki secara tertulis oleh suami atau isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- (3) Terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak Badan usaha penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal pribadi maupun di tempat lain.
- (4) Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak.
- (5) Urutan barang bergerak dan barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak, kemudahan penjualan atau pencairannya.

Pasal 18

- (1) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak yang didampingi oleh Pemerintah setempat paling sedikit 2 (dua) orang dewasa, penduduk Indonesia, yang dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya.
- (2) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak harus:
 - a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;
 - b. memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan; dan
 - d. berkoordinasi dengan Pemerintah setempat.

- (3) Setiap melaksanakan penyitaan Jurusita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, maka Jurusita Pajak Daerah harus mencantumkan alasan penolakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Jurusita Pajak Daerah bersama saksi.
- (5) Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak Daerah bersama saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat sah dan mengikat.
- (6) Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pemerintah setempat, paling sedikit setingkat Sekretaris Kelurahan atau sekretaris desa.
- (7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak, barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat umum.
- (8) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada :
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. Kepolisian untuk barang bergerak yang kepemilikannya terdaftar;
 - c. Badan Pertanahan Nasional, untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar;
 - d. Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat, untuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar; dan
 - e. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk kapal.
- (9) Ketentuan mengenai bentuk Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. membuat rincian tentang jenis, jumlah dan harga perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- (2) Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. menghitung terlebih dahulu uang tunai yang disita dan membuat rinciannya dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita.
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan
 - c. menyimpan uang tunai yang telah disita dalam tempat penyimpanan yang selanjutnya ditemplei dengan segel sita dan kemudian menitipkannya pada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau menitipkannya pada bank.
- (3) Penyitaan terhadap kekayaan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening

koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pejabat mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan penyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
 - b. bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Pejabat dan membuat berita acara pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada Pejabat dan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
 - c. Jurusita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran dari bank memerintahkan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita Pajak.
 - d. dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak memberikan kuasa kepada bank sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pejabat meminta Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank memberitahukan saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank yang dimaksud.
 - e. setelah saldo kekayaan yang tersimpan pada bank diketahui, Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan dan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, serta menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan bank yang bersangkutan.
 - f. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank setelah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
 - g. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap kekayaan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran, dan
 - h. dalam hal pelaksanaan pemblokiran dilakukan terhadap harta kekayaan milik Penanggung Pajak yang namanya tidak tercantum dalam Surat Paksa atau Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, maka surat Permintaan Pemblokiran disertai dengan Surat Keterangan Kedudukan Penanggung Pajak pada Wajib Pajak.
- (4) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sebagai berikut :
- a. pemblokiran Rekening Efek pada Kustodian dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Badan kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menyebutkan nama Pemegang Rekening atau nomor Pemegang Rekening sebagai Penanggung Pajak, sebab dan alasan perlunya pemblokiran tersebut dilakukan.
 - b. berdasarkan permintaan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menyampaikan perintah tertulis kepada Kustodian untuk melakukan pemblokiran terhadap Rekening Efek Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

- c. berdasarkan perintah tertulis dari Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kustodian melakukan pemblokiran;
 - d. dalam hal permintaan pemblokiran tersebut disertai dengan permintaan keterangan tentang Rekening Efek pada Kustodian, maka permintaan tertulis dari Kepala Badan harus memuat nama Pejabat yang berwenang mendapat keterangan tersebut.
 - e. Kustodian yang melakukan pemblokiran dan memberikan keterangan tentang Rekening Efek Pemegang Rekening membuat Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan.
 - f. Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan tersebut disampaikan kepada Bupati dan salinannya disampaikan kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemegang Rekening sebagai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pemblokiran dan pemberian keterangan tersebut dilakukan.
 - g. Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan atas Efek atau dana dalam Rekening Efek pada Kustodian segera setelah menerima Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan.
 - h. Jurusita Pajak yang melakukan penyitaan harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi.
 - i. Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak hadir, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi.
 - j. Berita "Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, dan salinannya disampaikan kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kustodian.
 - k. Kepala Badan mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap Rekening Efek Penanggung Pajak kepada Kustodian, setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
 - l. Kepala Badan mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap Rekening Efek Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran, dan
 - m. Efek yang diperdagangkan di bursa yang telah disita, dijual di bursa melalui Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa atas permintaan Pejabat.
- (5) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis, jumlah dan nilai nominal atau perkiraan nilai lainnya dari surat berharga yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita.
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan
 - c. membuat Berita Acara Pengalihan Hak Surat Berharga atas nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Pejabat.

- (6) Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita.
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan
 - c. membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Pejabat, dan salinannya disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan pihak yang berkewajiban membayar utang.
- (7) Penyitaan terhadap penyertaan modal pada perusahaan lain yang tidak ada surat sahamnya dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jumlah penyertaan modal pada perusahaan lain dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita.
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan
 - c. membuat Akta Persetujuan Pengalihan Hak Penyertaan Modal pada perusahaan lain dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Pejabat, dan salinannya disampaikan kepada perusahaan tempat penyertaan modal.
- (8) Ketentuan mengenai bentuk surat permintaan pemblokiran, dan bentuk berita acara pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, dan ayat (4) huruf e tercantum dalam Lampiran 5 dan 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Penyitaan terhadap barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, baru dapat dilaksanakan setelah barang bukti tersebut dikembalikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Pasal 21

- (1) Penyitaan terhadap barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (2) Jurusita Pajak tetap dapat melakukan penyitaan terhadap barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang berada di luar wilayah kerja Pejabat.

Pasal 22

- (1) Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut pertimbangan Jurusita Pajak barang sitaan tersebut perlu disimpan di kantor Pejabat atau di tempat lain.
- (2) Dalam hal penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak:
 - a. barang bergerak yang telah disita dapat dititipkan kepada Pemerintah setempat yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita; dan;

- b. barang tidak bergerak pengawasannya diserahkan kepada aparat Pemerintah setempat yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.
- (3) Tempat lain yang dapat digunakan sebagai tempat penitipan barang yang telah disita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Kantor Pegadaian, Bank, Kantor Pos atau tempat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila :

- a. Barang yang disita nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, atau
- b. Hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pasal 24

- (1) Barang yang disita dapat ditempleli atau diberi segel sita.
- (2) Penempelan Segel Sita dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat dan bentuk barang sitaan.
- (3) Segel Sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat paling sedikit :
 - a. kata "DISITA".
 - b. nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan
 - c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkannya, meminjamkan, merusak barang yang disita.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk Segel Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak, utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau berdasarkan putusan Badan Peradilan Pajak atau ditetapkan lain oleh Pejabat.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (3) Surat Pencabutan Sita sekaligus berfungsi sebagai pencabutan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan instansi yang terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang disita kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (4) Pencabutan sita terhadap :
 - a. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau yang dipersamakan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada bank yang bersangkutan.

- b. surat berharga berupa obligasi, saham atau sejenisnya baik yang diperdagangkan maupun yang tidak diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak terkait yang sekaligus berfungsi sebagai pembatalan Berita Acara Pengalihan Hak Atas Surat Berharga tersebut.
 - c. piutang dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak yang berutang yang sekaligus berfungsi sebagai pembatalan Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang, dan
 - d. penyertaan modal pada perusahaan lain dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak terkait serta membuat Akte Pengalihan Hak.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk Surat Pencabutan Penyitaan dan Berita Acara Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran 8 dan 9 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dilarang :

- a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita.
- b. membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu.
- c. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu, dan
- d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan.

Pasal 27

Barang bergerak milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan yaitu :

- a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
- b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
- c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
- d. buku-buku yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan kebudayaan dan keilmuan;
- e. peralatan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
- f. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Pasal 28

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat melunasi utang pajak dan biaya yang timbul dalam rangka penagihan pajak selama barang yang telah disita belum dijual, digunakan atau dipindahbukukan.

Bagian Keempat Pencegahan dan Penyanderaan

Paragraf 1 Pencegahan

Pasal 29

Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang:

- a. mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan
- b. diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka melaksanakan pencegahan, Bupati mengajukan surat permintaan pencegahan.
- (2) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau ahli waris.
- (3) Pelaksanaan permintaan pencegahan, pelaksanaan pencegahan dan jangku waktu pencegahan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pencegahan terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

Paragraf 2 Penyanderaan

Pasal 32

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tidak melunasi utang pajak setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Pasal 33

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang:
 - a. mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - b. diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
- (2) Penyanderaan terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Kepala Badan setelah memperoleh izin tertulis dari Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk Surat Perintah Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

- (1) Permohonan izin penyanderaan diajukan oleh Kepala Badan kepada Bupati.
- (2) Permohonan izin penyanderaan memuat paling sedikit :
 - a. identitas Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang akan disandera.
 - b. jumlah utang pajak yang belum dilunasi.
 - c. tindakan penagihan pajak yang telah dilaksanakan,
 - d. uraian tentang adanya petunjuk bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak diragukan etikad baik dalam pelunasan utang pajak, dan
 - e. uraian tentang adanya petunjuk bahwa wajib pajak atau penanggung pajak di ragukan etikad baik sebagaimana dimaksud huruf d mencakup :
 1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak merespon himbauan untuk melunasi utang pajak;
 2. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak menjelaskan atau tidak bersedia melunasi utang pajak baik sekaligus maupun angsuran;
 3. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya;
 4. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia; dan
 5. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya dan melakukan perubahan bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk Surat Permohonan izin penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Surat Perintah Penyanderaan diterbitkan oleh Kepala Badan setelah diterimanya izin tertulis dari Bupati.
- (2) Surat Perintah Penyanderaan memuat paling sedikit :
 - a. identitas Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. alasan penyanderaan;
 - c. izin penyanderaan;
 - d. lama penyanderaan; dan
 - e. tempat penyanderaan.

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disandera ditempatkan ditempat tertentu sebagai tempat penyanderaan dengan syarat sebagai berikut :
 - a. tertutup dan terasing dari masyarakat;
 - b. mempunyai fasilitas terbatas; dan
 - c. mempunyai sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai.
- (2) Dalam hal Daerah belum tersedia tempat penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disandera dititipkan di rumah tahanan negara dan terpisah dari tahanan lain.
- (3) Pelaksanaan Penyanderaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Penyanderaan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Wajib Pajak atau Penanggung Pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 38

- (1) Jurusita Pajak harus menyampaikan Surat Perintah Penyanderaan langsung kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang di dampingi oleh pemerintah setempat dan 2 (dua) orang penduduk Indonesia yang telah dewasa, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya.
- (2) Dalam melaksanakan penyanderaan Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang akan disandera tidak dapat ditemukan, bersembunyi atau melarikan diri, Jurusita Pajak melalui Pejabat atau atasan Pejabat dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan untuk menghadirkan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tidak ditemukan.

Pasal 39

- (1) Penyanderaan tetap dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak yang telah dilakukan pencegahan.
- (2) Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam hal:
 - a. Sedang beribadah;
 - b. Sedang mengikuti sidang resmi; atau
 - c. Sedang mengikuti Pemilihan Umum.
- (3) Penyanderaan mulai dilaksanakan pada saat Surat Perintah Penyanderaan diterima oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang bersangkutan dan salinannya disampaikan kepada kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala tempat penyanderaan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disandera menolak untuk menerima Surat Perintah Penyanderaan, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Perintah Penyanderaan dimaksud di tempat kedudukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak (tempat tinggal atau tempat bekerja) dan mencatatnya dalam Berita Acara Penyampaian Surat Perintah Penyanderaan bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Perintah Penyanderaan, dan Surat Perintah Penyanderaan dianggap sah dan mengikat.
- (5) Tempat kedudukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa tempat tinggal atau tempat bekerja.

Pasal 40

- (1) Jurusita Pajak membuat Berita Acara Penyanderaan dan ditandatangani oleh Jurusita Pajak, kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala tempat penyanderaan dan saksi-saksi pada saat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak ditempatkan di tempat penyanderaan.
- (2) Berita Acara Penyanderaan paling sedikit memuat :
 - a. nomor dan tanggal Surat Perintah Penyanderaan;
 - b. izin tertulis Bupati;
 - c. identitas Jurusita Pajak;
 - d. identitas Penanggung Pajak yang disandera;
 - e. tempat penyanderaan;
 - f. lamanya penyanderaan; dan
 - g. identitas saksi penyanderaan.
- (3) Salinan Berita Acara Penyanderaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) disampaikan kepada :
 - a. Kepala tempat penyanderaan;
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disandera; dan
 - c. Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk Berita Acara Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) Selama dalam penyanderaan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berhak untuk :
 - a. melakukan ibadah di tempat penyanderaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
 - b. memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. mendapat makanan yang layak termasuk menerima kiriman dari keluarga;
 - d. menyampaikan keluhan tentang perlakuan petugas;
 - e. memperoleh bahan bacaan dan informasi; dan
 - f. menerima kunjungan.
- (2) Menerima kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
 - a. Keluarga, Pengacara dan Sahabat;
 - b. Dokter Pribadi atas biaya sendiri; dan
 - c. Rohaniawan.
- (3) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disandera selama dalam rumah tahanan Negara atau tempat penyanderaan wajib mematuhi tata tertib dan disiplin.

Pasal 42

- (1) Penanggung Pajak yang disandera dibebaskan, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
 - b. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah dipenuhi;
 - c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Bupati.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas berupa salinan atau fotokopi bukti pembayaran atau pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di atas berupa salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilegalisasi oleh pengadilan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Surat Rekomendasi, Surat Pemberitahuan Kepala Badan, dengan pertimbangan:
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sudah membayar utang pajak 50% atau lebih dari jumlah utang pajak atau sisa utang pajak, dan sisanya akan dilunasi dengan angsuran;
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sanggup melunasi utang pajak dengan menyerahkan bank garansi;
 - c. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sanggup melunasi utang pajak dengan menyerahkan harta kekayaannya yang sama nilainya dengan utang pajak dan biaya penagihan pajak untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- d. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah berumur 75 tahun atau lebih; dan/atau
 - e. untuk kepentingan perekonomian negara dan kepentingan umum.
- (5) Kepala Badan memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Rumah Tahanan Negara atau tempat penyanderaan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan dibebaskan dari penyanderaan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, atau huruf d.
- (6) Berdasarkan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Rumah Tahanan Negara atau tempat penyanderaan membebaskan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dari penyanderaan.

Pasal 43

- (1) Penanggung Pajak yang melarikan diri dari tempat penyanderaan dalam masa penyanderaan, disandera kembali berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang dahulu diterbitkan terhadapnya.
- (2) Masa penyanderaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan masa penyanderaan menurut Surat Perintah Penyanderaan yang dahulu diterbitkan terhadapnya dengan memperhitungkan masa penyanderaan yang telah dijalani sebelum Penanggung Pajak melarikan diri.

Pasal 44

Biaya penyanderaan dibebankan kepada Penanggung Pajak yang disandera dan diperhitungkan sebagai biaya penagihan pajak.

Paragraf 3 Rehabilitasi Nama Baik

Pasal 45

- (1) Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri.
- (2) Gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan setelah masa penyanderaan berakhir.
- (3) Dalam hal gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dikabulkan oleh pengadilan dan putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan rehabilitasi nama baik.

Pasal 46

- (1) Permohonan rehabilitasi nama baik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Putusan Pengadilan;
 - b. Surat Perintah Penyanderaan; dan

- c. Surat Pemberitahuan pembebasan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disandera.
- (2) Rehabilitasi nama baik dilaksanakan oleh Kepala Badan dalam 1 (satu) kali pengumuman pada media cetak harian yang berskala nasional, regional, lokal dengan ukuran yang memadai, yang dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dibebaskan.
 - (3) Ketentuan mengenai bentuk Surat Pemberitahuan pembebasan Wajib Pajak yang disandera sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c tercantum dalam Lampiran 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Pelelangan

Pasal 47

- (1) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak penyitaan, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, Pejabat yang ditunjuk segera :
 - a. meminta kepada pimpinan bank untuk memindahbukukan harta kekayaan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank ke kas daerah sejumlah yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
 - b. meminta kepada Kantor Lelang untuk melelang.
- (2) Sebelum jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk menggunakan barang sitaan dimaksud untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pasal 48

- (1) Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang berupa :
 - a. uang tunai;
 - b. surat-surat berharga berupa :
 1. kekayaan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
 2. Obligasi.
 3. Saham.
 4. Piutang.
 5. penyertaan modal, dan
 6. surat berharga lainnya.
 7. barang yang mudah rusak atau cepat busuk.
- (2) Dalam hal terhadap barang yang mudah rusak atau cepat busuk, Kepala Badan dapat segera menjual barang-barang dimaksud untuk pelunasan biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pasal 49

- (1) Penggunaan, penjualan dan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. uang tunai disetor ke Kas Daerah;
 - b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan, dipindahbukukan ke Kas Daerah atas permintaan Pejabat yang ditunjuk kepada Bank yang bersangkutan;
 - c. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan Pejabat yang ditunjuk;
 - d. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat yang ditunjuk;
 - e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Pejabat yang ditunjuk;
 - f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk penentuan harga jual, Pejabat dapat meminta bantuan kepada Jasa Penilai.
- (3) Berdasarkan rekomendasi Jasa Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau perkiraan sendiri, pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Penetapan Harga Limit.
- (4) Penjualan atas barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diikuti dengan pembuatan Berita Acara Pengalihan Hak dari Pejabat yang ditunjuk kepada pembeli yang fungsinya dipersamakan dengan Risalah Lelang.

Pasal 50

Dalam hal penjualan yang dikecualikan dari lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% (satu persen) dari hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).

Pasal 51

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (3) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- (4) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa.
- (5) Pejabat yang ditunjuk bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang sebelum lelang dilaksanakan.

- (6) Pejabat yang ditunjuk atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani asli Risalah Lelang.
- (7) Pejabat yang ditunjuk dan Jurusita Pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang, berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat.
- (8) Pejabat yang ditunjuk dan Jurusita Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Perubahan besarnya nilai barang yang tidak harus diumumkan melalui media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (10) Ketentuan mengenai bentuk Risalah Lelang, dan bentuk Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

Lelang tetap dapat dilaksanakan dalam hal tanpa dihadiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Pasal 53

Lelang tidak dilaksanakan jika :

- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
- b. berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan badan peradilan pajak;
- c. objek lelang musnah.

Pasal 54

- (1) Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar utang pajak dan sisanya untuk membayar biaya penagihan pajak.
- (2) Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang.
- (3) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh Pejabat yang ditunjuk walaupun barang yang akan dilelang masih ada.
- (4) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang.
- (5) Dalam hal Pejabat yang ditunjuk lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hak Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak, Penanggung Pajak, atau Pejabat dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Kepala Badan terhadap Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (2) Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu.
- (4) Kepala Badan dapat membetulkan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (5) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh Kepala Badan.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan sesuai jangka waktu yang ditetapkan.

Pasal 56

- (1) Hasil Pelaksanaan atas Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus dituangkan dalam dokumen laporan pelaksanaan.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk Laporan Pelaksanaan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa tidak dilaksanakan apabila telah kedaluwarsa.

BAB IV

BIAYA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Pasal 58

- (1) Biaya Penagihan Pajak Daerah adalah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Penagihan Pajak Daerah melalui pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dikenakan biaya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Biaya Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang akan diperhitungkan berdasarkan hasil Lelang.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.









Pasal 59

Kepala Badan setiap tahun mengajukan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pemberian Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan serta biaya Penyanderaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM	
KEPALA BPPRD	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	
SEKRETARIS BPPRD	
KEPALA BIDANG PENGELOLA PAJAK	
KEPALA SEKSI PENAGIHAN PAJAK	
STAF PENGELOLA	

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 18 Januari 2022

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,



ELLY ENGELBERT LASUT



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Melonguane Jl. Bui Batu Kompleks Perkantoran PEMDA Kode Pos 95885

SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Nomor :

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, dengan ini diperintahkan kepada :

Nama Wajib Pajak/ Penanggung Pajak :
 NPWPD :
 NOPD :
 Alamat :

untuk melunasi sekaligus utang Pajak Daerah sejumlah Rp..... dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Pajak Tahun	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah *)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Pajak Daerah (Rp)
Jumlah				

Terbilang :

pada hari tanggal..... bulan..... tahun.....

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, saya sampaikan terima kasih.

Melonguane,.....
 KEPALA BADAN.....
 (.....)
 (NAMA)
 NIP

*) STPD/SKPD atau dokumen lain yang disamakan/SKPDKB/SKPDKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM	<i>[Signature]</i>
KEPALA BPPRD	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS BPPRD	<i>[Signature]</i>
KEPALA BIDANG PENGELOLA PAJAK	<i>[Signature]</i>
KEPALA SEKSI PENAGIHAN PAJAK DAERAH	<i>[Signature]</i>
STAF PENGELOLA	<i>[Signature]</i>

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,
[Signature]
ELLY ENGELBERT LASUT



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Melonguane Jl. Bui Batu Kompleks Perkantoran PEMDA Kode Pos 95885

Nomor : Kepada
 Sifat : Yth.
 Lampiran : di
 Hal : **Teguran.** Tempat.

Berdasarkan pembukuan Badan Pajak dan Retribusi Daerah, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak Daerah sebagai berikut :

Jenis Pajak Tahu	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Pajak Daerah (Rp)
Jumlah				

Terbilang :

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, maka kepada Saudara untuk melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 21 hari sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.

Dalam hal saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, agar saudara segera melaporkan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT, TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA.

Melonguane,.....
 KEPALA BADAN.....
 (.....)
 (NAMA)
 NIP

*) STPD/SKPD atau dokumen lain yang disamakan/SKPDKB/SKPDKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	[Signature]
ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM	[Signature]
KEPALA BPPRD	[Signature]
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	[Signature]
SEKRETARIS BPPRD	[Signature]
KEPALA BIDANG PENGELOLA PAJAK	[Signature]
KEPALA SEKSI PENAGIHAN PAJAK DAERAH	[Signature]
STAF PENGELOLA	[Signature]

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

ELLY ENGELBERT LASUT



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Melonguane Jl. Bui Batu Kompleks Perkantoran PEMDA Kode Pos 95885

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : **Peringatan**.....
.....

Kepada
Yth.
di
Tempat.

Berdasarkan data yang ada pada tata usaha kami, sampai saat ini Saudara belum melakukan pendaftaran ulang atas usaha sebagai berikut :

- Jenis Reklame :
- Teks Reklame :
- Alamat Pemasangan :
- NOPD/Nomor Izin :
- Masa Pajak :
- Tanggal Jatuh Tempo :

Untuk menghindari tindakan penertiban atas reklame dimaksud disertai dengan pembongkaran, maka dengan ini kami ingatkan kepada Saudara agar segera melakukan pendaftaran ulang untuk memperoleh izin pemasangan/penyelenggaraan reklame dan melunasi pajak reklame dalam waktu 7 hari sejak diterimanya surat peringatan ini.

Bila tanggal yang ditentukan jatuh pada hari libur diharapkan Saudara datang pada hari kerja berikutnya.

Dalam hal Saudara telah mendapat izin pemasangan/ penyelenggaraan reklame dan telah melunasi pajak reklame dimaksud, kami mohon kepada Saudara agar melaporkan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di wilayahnya.

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Melonguane,.....
KEPALA BADAN

(.....)
(NAMA)
NIP

Tembusan Yth. :

1.
2.
3. dst

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM	
KEPALA BPPRD	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	
SEKRETARIS BPPRD	
KEPALA BIDANG PENGELOLA PAJAK	
KEPALA SEKSI PENAGIHAN PAJAK DAERAH	
STAF PENGELOLA	

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

ELLY ENGELBERT LASUT



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Melonguane Jl. Bui Batu Kompleks Perkantoran PEMDA Kode Pos 95885

Nomor : Kepada
 Sifat : Yth.
 Lampiran : di
 Hal : **Peringatan**..... Tempat.

Berdasarkan hasil pendataan Petugas kami di lapangan ternyata saudara telah memasang reklame tanpa izin dengan data sebagai berikut :

Jenis Reklame :
 Teks Reklame :
 Alamat Pemasangan :
 NOPD/Nomor Izin :
 Masa Pajak :
 Tanggal Jatuh Tempo :

Dengan ini kami ingatkan kepada Saudara agar segera melengkapi perizinan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau membongkar sendiri reklame tersebut sebelum Tim Penertiban Kabupaten Kepulauan Talaud mengambil tindakan penertiban dan pembongkaran atas reklame dimaksud paling lambat 7 hari sejak surat peringatan ini diterima.

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Melonguane,.....
 KEPALA BADAN

(NAMA)
 NIP

Tembusan Yth. :

1.
2.
3. dst

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM	
KEPALA BPPRD	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	
SEKRETARIS BPPRD	
KEPALA BIDANG PENGELOLA PAJAK	
KEPALA SEKSI PENAGIHAN PAJAK DAERAH	
STAF PENGELOLA	

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

ELLY ENGELBERT LASUT



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Melonguane Jl. Bui Batu Kompleks Perkantoran PEMDA Kode Pos 95885

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : **Peringatan**.....
.....

Kepada
Yth.
di
Tempat.

.....
.....
..... sebagai berikut :

Jenis Usaha :
Nama Objek Pajak :
Alamat Objek Pajak :
NPWPD/NOPD :
Masa Pajak :
Tanggal Jatuh Tempo :

Untuk menghindari pengenaan sanksi administratif yang mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayar, maka dengan ini kami ingatkan kepada Saudara agar segera..... Paling lambat tanggalsejak surat peringatan ini diterima.

Bila tanggal yang ditentukan jatuh pada hari libur diharapkan Saudara datang pada hari kerja berikutnya.

Dalam hal Saudara telah,kami mohon kepada Saudara agar melaporkan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Melonguane,.....
KEPALA BADAN

(NAMA)
NIP

Tembusan Yth. :

- 1.
- 2.
- 3. dst

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM	
KEPALA BPPRD	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	
SEKRETARIS BPPRD	
KEPALA BIDANG PENGELOLA PAJAK	
KEPALA SEKSI PENAGIHAN PAJAK DAERAH	
STAF PENGELOLA	

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

ELLY ENGELBERT LASUT



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Melonguane Jl. Bui Batu Kompleks Perkantoran PEMDA Kode Pos 95885

SURAT PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Menimbang bahwa :
 Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :
 NPWPD :
 NOPD :
 Alamat :
 RT.....RW..... Kode Pos.....

Menunggak Pajak Daerah sebagai berikut :

Jenis Pajak Tahu	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah *)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Pajak Daerah (Rp)
Jumlah				

Terbilang :

Dengan ini :

- Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ditambah dengan biaya penagihan, ke Bank yang ditunjuk, dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diterima.
- Memerintahkan kepada Jurusita Pajak Daerah yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak Daerah lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan Penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

PERHATIAN

Pajak Harus Dilunasi Dalam Waktu 2 x 24 Jam setelah menerima Surat Paksa ini. Sesudah batas waktu itu, tindakan penagihan pajak akan dilanjutkan dengan penyitaan.
 (Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 20000)

Melonguane,.....
 KEPALA BADAN

(NAMA)
 NIP

*) STPD/SKPD atau dokumen lain yang disamakan/SKPDKB/SKPDKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM	
KEPALA BPPRD	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	
SEKRETARIS BPPRD	
KEPALA BIDANG PENGELOLA PAJAK	
KEPALA SEKSI PENAGIHAN PAJAK DAERAH	
STAF PENGELOLA	

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

ELLY ENGELBERT LASUT



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Melonguane Jl. Bui Batu Kompleks Perkantoran PEMDA Kode Pos 95885

Nomor : Kepada
 Sifat : Dinas Yth.
 Lampiran : di
 Hal : **Pemberitahuan akan** Tempat.
Melaksanakan Surat Paksa

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara untuk melakukan tindakan Penagihan Pajak Daerah berupa pelaksanaan Surat Paksa terhadap :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :
 NPWPD/NOPD :
 Alamat Tempat Tinggal :
 RT.....RW.....Kode Pos.....

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Melonguane,.....
 KEPALA BADAN

(NAMA)
 NIP

Tembusan Yth. :

1.
2.
3. dst

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM	
KEPALA BPPRD	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	
SEKRETARIS BPPRD	
KEPALA BIDANG PENGELOLA PAJAK	
KEPALA SEKSI PENAGIHAN PAJAK DAERAH	
STAF PENGELOLA	

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

ELLY ENGELBERT LASUT



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Melonguane Jl. Bui Batu Kompleks Perkantoran PEMDA Kode Pos 95885

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Nomor.....

Pada hari ini....., tanggal..... bulan....., tahun....., atas permintaan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud yang memilih tempat kedudukan di..... Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, saya, Jurusita Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, bertempat kedudukan di.....

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

kepada Saudara.....bertempat tinggal di.....berkedudukan sebagai..... sesuai Surat Paksa Nomor..... tertanggal....., saya, Jurusita Pajak Daerah, berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Saudara sebagai Wajib Pajak/Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam, harus menyetor utang Pajak Daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati sebesar Rp.....(.....) dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak dan biaya selanjutnya, dan jika ia tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan dijual dimuka umum/ dijual langsung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak, sanksi administrasi dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENCEGAHAN dan PENYANDERAAN. Saya, Jurusita Pajak Daerah, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal/tempat kedudukan orang pribadi/badan yang menanggung pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa dilakukan kepada.....bertempat tinggal di..... disebabkan

Yang menerima salinan Surat Paksa,

Jurusita Pajak Daerah,

(Nama jelas)

(Nama)

NIP

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut :

Biaya harian Jurusita Pajak Daerah	Rp.....
Biaya perjalanan	Rp.....
Jumlah	Rp.....

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM	
KEPALA BPPRD	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	
SEKRETARIS BPPRD	
KEPALA BIDANG PENGELOLA PAJAK	
KEPALA SEKSI PENAGIHAN PAJAK DAERAH	
STAF PENGELOLA	

BUPATI KEPULAUAN TALAUD

ELLY ENGELBERT LASUT



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Melonguane Jl. Bui Batu Kompleks Perkantoran PEMDA Kode Pos 95885

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

Nomor.....

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... , atas kekuatan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor..... tanggal..... yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam hal ini memilih domisili di kantornya di..... berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan tanggal..... Nomor yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akan disebut dibawah ini, maka saya, Jurusita Pajak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, bertempat di dengan dibantu 2 orang saksi warga negara Indonesia, yang telah Mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu :

1. pekerjaan
2. pekerjaan

telah datang di rumah/tempat kegiatan usaha/perusahaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak:

Nama :

NPWPD :

NOPD :

Alamat tempat tinggal :

RT..... RW..... Kode Pos.....

untuk melaksanakan Perintah Penyitaan dimaksud atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak, karena yang bersangkutan masih menunggak Pajak Daerah sebagai berikut :

Jenis Pajak Tahu	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Pajak Daerah (Rp)
Jumlah				

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

1. Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|
| a. Jenis Barang Bergerak | Terletak di | Taksiran Harga |
| | | Rp..... |
| | | Rp..... |
| | | Rp..... |
| b. Jenis Barang Tidak Bergerak | Terletak di | Taksiran Harga |
| | | Rp..... |
| | | Rp..... |
| | | Rp..... |

2. Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena :

.....

.....

.....

Kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dijelaskan bahwa :

1. Hutang pajak dan biaya penagihan pajak harus dilunasi dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan penyitaan dan setelah batas waktu itu akan diajukan permintaan kepada Kantor Lelang untuk melelang barang-barang yang telah disita;
2. Barang yang telah disita tersebut akan dijual dimuka umum dengan perantaraan Kantor Lelang, pada tanggal dan di tempat yang akan ditentukan kemudian/dijual langsung kepada pembeli.

Untuk menyimpan barang-barang yang telah disita, saya Jurusita Pajak Daerah menunjuk yang bertempat tinggal di..... sebagai penyimpan dan untuk itu penyimpan tersebut menandatangani Berita Acara dan salinan-salinannya sebagai bukti telah menerima penunjukan itu.

Penunjukan sebagai penyimpan itu dilakukan di depan kedua saksi di atas, yang turut pula menandatangani Berita Acara dan salinan-salinannya.

Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak.

Wajib Pajak / Penan.ggung Pajak,

Jurusita Pajak Daerah,

.....
(Nama jelas)

.....
(Nama Jelas)
NIP

Penyimpan,

Saksi :

.....
Nama jelas

1.
Nama jelas









2.
Nama jelas

Biaya penagihan pajak:

- o Biaya harian Jurusita Pajak Daerah dan Saksi Rp.....
- o Biaya perjalanan Rp.....
- Jumlah Rp.....

Telah/Belum dilunasi *)

*) coret yang tidak perlu

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM	
KEPALA BPPRD	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	
SEKRETARIS BPPRD	
KEPALA BIDANG PENGELOLA PAJAK	
KEPALA SEKSI PENAGIHAN PAJAK DAERAH	
STAF PENGELOLA	

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,



ELLY ENGELBERT LASUT



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Melonguane Jl. Bui Batu Kompleks Perkantoran PEMDA Kode Pos 95885

Nomor : Kepada
 Sifat : Dinas Yth. Pimpinan Bank..
 Lampiran : di
 Hal : **Permintaan Pemblokiran** Tempat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dengan ini diminta bantuan Saudara untuk melakukan pemblokiran secara seketika atas harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada Bank berupa simpanan dan bentuk simpanan lain yang lazim dalam praktik perbankan, atas :

Nama :
 Alamat :

untuk dijadikan jaminan pelunasan utang dan Biaya Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Daftar Surat Paksa, atas :

Nama Wajib Pajak :
 NPWPD :
 NOPD :
 Alamat :
 Jumlah Utang Pajak : Rp.....

Atas bantuan dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Melonguane,.....
 KEPALA BADAN

(NAMA)
 NIP

Tembusan Yth. :

1.
2.
3. dst

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM	
KEPALA BPPRD	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	
SEKRETARIS BPPRD	
KEPALA BIDANG PENGELOLA PAJAK	
KEPALA SEKSI PENAGIHAN PAJAK DAERAH	
STAF PENGELOLA	

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

ELLY ENGELBERT LASUT

Kop Surat Bank

**BERITA ACARA PEMBLOKIRAN
HARTA KEKAYAAN PENAGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN PADA BANK
DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
NOMOR**









Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa jo Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Kepala Kantor Pelayanan Pajak..... telah menyampaikan surat permintaan pemblokiran nomor..... tanggal..... perihal..... dan telah diterima pada tanggal..... pukul....., telah dilakukan pemblokiran seketika terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak sebagai berikut :

Nama :
 NPWPD :
 Alamat :
 Nomor Rekening Simpanan :

Berita Acara Pemblokiran ini disampaikan kepada Penanggung Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak agar pihak-pihak yang berkepentingan mengetahuinya.

.....,..... 20....
 Kepala Bank/Pimpinan Bank

(.....)

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM	
KEPALA BPPRD	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	
SEKRETARIS BPPRD	
KEPALA BIDANG PENGELOLA PAJAK	
KEPALA SEKSI PENAGIHAN PAJAK DAERAH	
STAF PENGELOLA	

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,



ELLY ENGELBERT LASUT



DISITA

KUTIPAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA ATAS BARANG BERGERAK/
 BARANG TIDAK BERGERAK :
 NOMOR :
 TANGGAL :

BARANG INI TERMASUK DALAM, BARANG-BARANG YANG DISITA NEGARA,
 BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA,

MEMINDAHTANGANKAN / MEMINDAHKAN HAK / MEMINJAMKAN / MERUSAK

BARANG INI, DAPAT DITUNTUT BERDASARKAN PASAL 231 KUHP PIDANA,
 DENGAN ANCAMAN HUKUMAN PENJARA SELAMA-LAMANYA 4 (EMPAT) TAHUN.

.....
 Jurusita Pajak Daerah,

(Nama Jelas)
 NIP

Catatan :
 Ukuran Kertas Panjang 27,94 lebar 21,59 (letter) 100 gram
 Warna dasar kertas coklat
 Tulisan Hitam
 Ditengah terdapat logo Kab. Kepl. Talaud

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM	
KEPALA BPPRD	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	
SEKRETARIS BPPRD	
KEPALA BIDANG PENGELOLA PAJAK	
KEPALA SEKSI PENAGIHAN PAJAK DAERAH	
STAF PENGELOLA	

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

ELLY ENGELBERT LASUT



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Melonguane Jl. Bui Batu Kompleks Perkantoran PEMDA Kode Pos 95885

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : **Pencabutan Sita**

Kepada Yth.:
 Nama :
 NPWPD :
 Alamat :

Berhubung Saudara telah melunaskan Tunggakan-tunggakan Pajak Daerah, maka penyitaan atas barang milik Saudara yang telah dilakukan pada tanggal.....dengan ini DICABUT.

Demikian agar maklum.

Melonguane,.....
 KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK
 DAN RETRIBUSI DAERAH KAB. KEPL.
 TALAUD

(NAMA)
 NIP

Tembusan Yth. :

1.
2.
3. dst

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM	
KEPALA BPPRD	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	
SEKRETARIS BPPRD	
KEPALA BIDANG PENGELOLA PAJAK	
KEPALA SEKSI PENAGIHAN PAJAK DAERAH	
STAF PENGELOLA	

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

ELLY ENGELBERT LASUT



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Melonguane Jl. Bui Batu Kompleks Perkantoran PEMDA Kode Pos 95885

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENCABUTAN PENYITAAN

Nomor.....

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... , atas kekuatan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor..... tanggal..... yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam hal ini memilih domisili di kantornya di..... berdasarkan Surat Pencabutan Sita dan Berita Acara Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan yang telah dibuat, maka saya Jurusita Pajak Daerah tersebut bertempat tinggal di..... dengan dibantu 2 orang saksi warga negara Indonesia, yang telah telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu :

1. pekerjaan
2. pekerjaan

telah datang di rumah/tempat kegiatan usaha/perusahaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak bernama..... bertempat tinggal di..... untuk melaksanakan Pencabutan Penyitaan barang-barang milik Penanggung Pajak, karena yang bersangkutan telah melunasi hutang pajak daerah yang tercantum dalam Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor..... tanggal..... berjumlah Rp..... dengan huruf (.....)

Rincian barang-barang yang dicabut Surat Perintah Penyitaan adalah sebagai berikut :

Jenis Barang Bergerak	Terletak di
.....
.....
.....

Jenis Barang Tidak Bergerak	Terletak di
.....
.....
.....

Kepada Penanggung Pajak dan Penyimpan barang telah dijelaskan, bahwa barang yang telah di Sita tersebut akan dicabut Surat Perintah Penyitaannya dan akan dikembalikan kepada yang berhak.

Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada Penyimpan Barang dan Penanggung Pajak.

Penyimpan :

- Saksi 1.
 2.

Jurusita

.....
 Nama jelas
 NIP.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM	
KEPALA BPPRD	t.
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	
SEKRETARIS BPPRD	
KEPALA BIDANG PENGELOLA PAJAK	
KEPALA SEKSI PENAGIHAN PAJAK DAERAH	
STAF PENGELOLA	

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

ELLY ENGELBERT LASUT

LAPORAN PELAKSANAAN PENYITAAN









No	Wajib Pajak		Surat Teguran Nomor/Tanggal	Surat Paksa			Surat Paksa yg dilanjutkan dengan Perintah Sita			Pembayaran Tunggakan Akibat Penyitaan	
	Nama dan Alamat	NPWPD		Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Mengetahui,
Kepala Badan

(.....)
NIP

Melonguane,.....
Jurusita Pajak Daerah

(.....)
Nama Jelas
NIP

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM	
KEPALA BPPRD	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	
SEKRETARIS BPPRD	
KEPALA BIDANG PENGELOLA PAJAK	
KEPALA SEKSI PENAGIHAN PAJAK DAERAH	
STAF PENGELOLA	

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,



ELLY ENGELBERT LASUT



SURAT PERINTAH PENYANDERAAN

Nomor.....

Pertimbangan : untuk kepentingan penagihan pajak dalam rangka mengamankan penerimaan keuangan daerah perlu dilakukan penyanderaan

Dasar Hukum : 1. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
 3. Surat Paksa Nomor..... tanggal....., dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa nomor..... Tanggal.....
 4. Surat Izin Penyanderaan dari Bupati Kepulauan Talaud Nomor tanggal.....

DIPERINTAHKAN

1. Nama :
 NIP :
 Jabatan : Jurusita Pajak Daerah
 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Kabupaten Kepulauan Talaud.

2. Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Untuk : 1. a. Melakukan penyanderaan pajak dengan identitas sebagai berikut :

Nama :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan :
 Agama :

b. Penyanderaan dilakukan dengan alasan penanggung pajak mempunyai utang pajak sebesar Rp.....

c. Penyanderaan dilaksanakan untuk bulandan Penanggung Pajak ditempatkan di.....

2. Membuat berita acara pelaksanaan penyanderaan pada saat Penanggung Pajak ditempatkan di tempat penyanderaan/rumah tahanan negara

Melonguane,.....
 KEPALA BADAN.....

(.)
 NIP









Pada hari ini..... tanggal..... Surat Perintah Penyanderaan diserahkan kepada Penanggung Pajak yang disandera.

Yang Menerima/Penanggung
Pajak yang Disandera

(.....)

Yang menyerahkan/Jurusita
Pajak Daerah

(.....)
NIP.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM	
KEPALA BPPRD	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	
SEKRETARIS BPPRD	
KEPALA BIDANG PENGELOLA PAJAK	
KEPALA SEKSI PENAGIHAN PAJAK DAERAH	
STAF PENGELOLA	

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,



ELLY ENGELBERT LASUT



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Melonguane Jl. Bui Batu Kompleks Perkantoran PEMDA Kode Pos 95885

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : **Permohonan Ijin Melakukan
 Penyanderaan**

Tanggal.....
 Kepada Yth.:
 Yth. : Bupati.....

Di
 Tempat

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dengan ini kami mengajukan permohonan ijin melakukan penyanderaan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak (WP/PP) sebagai berikut :

I. Identitas Wajib Pajak/Penanggung Pajak

1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD :
3. Alarnat :
4. Nama Penanggung Jawab :
5. Alamat :
6. Jabatan :
7. Umur/Tanggal Lahir :
8. Jenis Kelamin :
9. Agama :
10. Kewarganegaraan :
11. Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor) :

II. Alasan Penyanderaan

1. Jumlah Hutang Pajak : Rp.....
2. Penerbitan : Nomor... Tanggal.....
 Diberitahukan kepada WP/PP Tanggal.....
3. Diragukan itikad bailmya dalam pelunasan pajak, antara lain
 - a.
 - b.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengusulkan agar penyanderaan terhadap WP/PP yang namanya tercantum di atas dilaksanakan untuk bulan. Untuk memenuhi persyaratan ijin penyanderaan. Bersama ini terlampir disampaikan formulir dan dokumen pendukung.

Demikian disampaikan, apabila Bapak tidak berpendapat lain mohon dapat diproses lebih lanjut.

Melonguane,.....
 KEPALA BADAN

.....
 (NAMA)
 NIP

Tembusan Yth. :

1.
2.
3. dst

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM	
KEPALA BPPRD	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	
SEKRETARIS BPPRD	
KEPALA BIDANG PENGELOLA PAJAK	
KEPALA SEKSI PENAGIHAN PAJAK DAERAH	
STAF PENGELOLA	

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

ELLY ENGELBERT LASUT



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Melonguane Jl. Bui Batu Kompleks Perkantoran PEMDA Kode Pos 95885

BERITA ACARA PENYANDERAAN

Nomor.....

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun....., atas kekuatan Surat Perintah Penyanderaan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor..... tanggal..... yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam hal ini memilih domisili di..... berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan tanggal..... Nomor..... dan Surat Penyanderaan dari Bupati Kepulauan Talaud Nomor yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akan disebut dibawah ini, maka saya, Jurusita Pajak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, bertempat di..... dengan dibantu 2 orang saksi warga negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu :

1. pekerjaan
2. pekerjaan

telah melakukan penyanderaan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak:

Nama :
 NPWPD :
 NOPD :
 Alamat tempat tinggal :
 RT..... RW..... Kode Pos.....

di..... karena penanggung pajak mempunyai utang pajak daerah sebagai berikut :

Jenis Pajak Tahu	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah *)	Jumlah Tunggakan Pajak Daerah (Rp)
Jumlah			

Dan penanggung pajak diragukan itikad baiknya dalam pelunasan utang pajak. Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Wajib Pajak / Penan.ggung Pajak,

.....
 (Nama jelas)

Kepala Tempat penyanderaan/,
 Rumah Tahanan Negara

.....
 Nama jelas

Jurusita Pajak Daerah,

.....
 (Nama Jelas)
 NIP
 Saksi :

1.
 Nama jelas

2.
 Nama jelas

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM	
KEPALA BPPRD	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	
SEKRETARIS BPPRD	
KEPALA BIDANG PENGELOLA PAJAK	
KEPALA SEKSI PENAGIHAN PAJAK DAERAH	
STAF PENGELOLA	

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

ELLY ENGELBERT LASUT



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Melonguane Jl. Bui Batu Kompleks Perkantoran PEMDA Kode Pos 95885

Nomor : Lampiran : Perihal : Pemberitahuan Pelepasan Penanggung Pajak yang di sandera	Tanggal..... Kepada Yth.: Yth. : Kepala Rumah Tahanan Negara Di Tempat
--	---

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dengan ini diberitahukan kepada Saudara untuk melepaskan Penanggung Pajak yang disandera dengan identitas sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak	:	
NPWPD	:	
Alamat	:	
Nama Penanggung Pajak	:	
Alamat	:	
Jabatan	:	
Umur/Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Agama	:	
Kewarganegaraan	:	
Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor)	:	
Nomor/Tanggal Surat Perintah Penyanderaan	:	
Masa Penyanderaan	:	
Tempat Penyanderaan	:	Rutan.....
Alamat tempat penyanderaan	:	

Bahwa penanggung pajak yang disandera dapat dilepas dengan alasan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut *) :

- a. Utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
 - b. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah dipenuhi;
 - c. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - d. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Bupati
- Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Melonguane,.....
 KEPALA BADAN

.....
 (NAMA/NIP)

Tembusan Yth. :

1.
2.
3. Dst

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM	
KEPALA BPPRD	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	
SEKRETARIS BPPRD	
KEPALA BIDANG PENGELOLA PAJAK	
KEPALA SEKSI PENAGIHAN PAJAK DAERAH	
STAF PENGELOLA	

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,



ELLY ENGELBERT LASUT



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Melonguane Jl. Bui Batu Kompleks Perkantoran PEMDA Kode Pos 95885

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : **Permintaan Pelaksanaan
Lelang Barang-barang Sitaan
Atas Tunggakan Pajak**

Kepada Yth.:
Yth. : Kepala Badan Urusan
Piutang dan Lelang
Negara
Di
Tempat

Bersama ini saya harapkan kepada Saudara untuk dapat melaksanakan Lelang barang-barang sitaan atas Tunggakan Pajak Daerah seperti yang terlampir dalam Berita Acara Sita yang telah saya laksanakan terhadap Wajib Pajak Daerah.

Nama Wajib Pajak :

NPWPD :

Bertempat tinggal di..... yang telah menunggak Pajak Daerah sebesar Rp..... (.....) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk dilelang di muka umum.

Saya harapkan agar lelang dimaksud dapat Saudara laksanakan dalam waktu dekat, dan mengenai kepastian Pelelangan dapat saya beritahukan seminggu sebelumnya.

Hendaknya lelang tersebut dapat dilaksanakan sampai hasil penjualan dapat menutupi hutang Pajak Daerah di atas, ditambah biaya-biaya penagihan lainnya sebesar Rp.....

Atas bantuan Saudara, saya ucapkan terima kasih.

Melonguane,.....
KEPALA BADAN

.....
(NAMA)
NIP

Tembusan Yth. :

- 1.
- 2.
- 3. dst

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM	
KEPALA BPPRD	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	
SEKRETARIS BPPRD	
KEPALA BIDANG PENGELOLA PAJAK	
KEPALA SEKSI PENAGIHAN PAJAK DAERAH	
STAF PENGELOLA	

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

ELLY ENGELBERT LASUT

(Nama)
NIP.

RISALAH LELANG

Nomo :

---- Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... dimulai pukul..... berdasarkan Waktu Indonesia(WIT/WITA/WIB), oleh saya:---

----- Nama/NIP----- Jabatan----- yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Provinsi..... dengan dihadiri para saksi yang akan disebut pada bagian kaki Risalah Lelang ini berdasarkan Surat Tugas dari Kepala KPKNL Provinsi..... Nomo..... tanggal..... dilaksanakan lelang Eksekusi Wajib Barang Milik Wajib Pajak/Penangguang Pajak bertempat di yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini-----

----- Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan saudara NIP..... Kepala Badan/Dinas.... Berkedudukan di Kab/Kota.... Berdasarkan Surat Permohonan Lelang Nomor : tanggal..... yang telah ditetapkan pelaksanaan Lelangnya dengan Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor : tanggal..... tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Wajib Pajak/Penangguang Pajak, berupa.....

----- Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara : -----

----- Nama/NIP-----

Kepala Seksi Penagihan Pajak Badan..... Kabupaten/Kota..... Nomor :..... Tanggal..... melaksanakan penjualan lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Provinsi.....

----- Barang bergerak yang dilelang berupa : -----

1.
2.
3. dst

Nilai limit : Rp..... tersebut saat ini berada di Gedung Kantor Badan/Dinas..... Kabupaten/Kota..... dilelang apa adanya.-----

----- Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui tempelan/selebaran pada tanggal..... -----

----- Hasil bersih pelelangan ini di setor ke kas daerah untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak-----

----- Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908: 189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jis. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang-----

----- Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang berdasarkan Nilai Limit dari Penjual.-----

Lembar Kedua dari Risalah Lelang Nomor :

Pejabat Lelang

(Nama/NIP)

----- Peserta Lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas diri dan menyetorkan Uang Jaminan Penawaran Lelang/ Menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman lelang, dengan ketentuan : -----

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut :-----
 - a. Uang jaminan dari Peserta Lelang yang disahkan sebagai pembeli, akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban Pembayaran Lelang;-----
 - b. Uang jaminan Penawaran Lelang dari Peserta Lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun diluar mekanisme perbankan;-----
 - c. Uang jaminan akan disetorkan ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah atas Pelunasan utang Pajak yang berlaku pada kementerian keuangan, jika pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan.---
2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank berlaku ketentuan sebagai berikut :-----
 - a. Garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; -----
 - b. Garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----
 - c. Hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah atas pelunasan utang pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

----- Penawaran lelang dilakukan secara tertulis/lisan dan dihadiri/tidak dihadiri peserta lelang.-----

----- Dalam hal lelang secara inklusif, Harga Penawaran yang diajukan oleh para Peserta lelang sudah termasuk Bea lelang. Dalam hal lelang dilakukan secara eksklusif harga penawaran yang diajukan oleh para peserta lelang belum termasuk Bea lelang.-----

----- Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan atau tertulis semakin meningkat, menurun atau tertulisdengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara : -----

1. Melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau -----
2. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu diantara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----

----- Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang mangajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai pembeli-----

----- Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian diantara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran yang sama tersebut. -----

Pajabat Lelang

Nama

NIP.

----- Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (close bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pajabat Lelang. -----

----- Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----

----- Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----

----- Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----

----- Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan. -----

----- Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

----- Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

----- Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----

----- Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. -----

----- Peserta lelang yang telah disahkan sebagai pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. -----

----- Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan yang ditempel pada papan

Lembar Keempat Risalah Lelang Nomor :

Pejabat Lelang

Nama

NIP.

pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang tercantum pada formulir penawaran. -----

----- Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (pembeli wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----

----- Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindakan kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----

----- Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus barang tersebut. -----

----- Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. ---

---- Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. -----

---- Jika pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----

---- Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. -----

---- Penawar dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. -----

---- Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pelelangan ini, para penawar dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL -----

--- Khusus untuk penawaran dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. -----

--- Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang. -----

--- Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini. -----

--- Sesudah apa yang diuraikan diatas ini dinyatakan, maka penjualan lelang ini dimulai. -----

Lembar Kelima Risalah Lelang Nomor :

Pejabat Lelang

Nama

NIP..

---- Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah penawaran dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai pembeli pada pelaksanaan lelang ini. -----

---- Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini : -----

Barang bergerak : -----

1.

2.

3.

Dst

Harga lelang Rp. -----

Pembeli -----

Banyaknya barang yang dilelang : -----

Banyaknya barang yang laku/terjual : -----

Jumlah harga barang yang telah terjual : Rp.... -----

Jumlah harga barang tidak terjual/ditahan : Rp (ada/tidak) -----

Banyaknya lampiran sebelum Risalah lelang ditutup : -----

Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. -----

Penjual

Pejabat Lelang









Nama

Nama/NIP

Saksi-Saksi

1. Nama/NIP

2. Nama/NIP

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM	
KEPALA BPPRD	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	
SEKRETARIS BPPRD	
KEPALA BIDANG PENGELOLA PAJAK	
KEPALA SEKSI PENAGIHAN PAJAK DAERAH	
STAF PENGELOLA	

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,



ELLY ENGELBERT LASUT